

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan ternyata mempunyai cakupan yang luas. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi lebih menuju kepada pembentukan sikap seseorang agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Cogan (Winataputra, 2007:10) secara umum menunjuk pada "... *The kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*", seperti "*civics*" di kelas Sembilan dan "*problem of democracy*" di kelas 12. Dalam posisi ini "*civics education*" diperlukan sebagai "... *the foundational course work in school* yang dirancang untuk mempersiapkan.... *Young citizens for an active role their communities in their adult lives*". Hal itu mengandung makna bahwa "*civics education*" merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah dewasa. Sedangkan istilah "*citizenship education*" atau "*education for citizenship*" merupakan istilah yang generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Dengan kata lain "*citizenship education*" atau "

education for citizenship” merupakan suatu konsep yang lebih luas dimana *“civics education”* termasuk bagian penting di dalamnya.

Pendapat lain mengenai pendidikan kewarganegaraan, dijelaskan oleh Somantri (2001:299) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para warga negara muda untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan pengalaman belajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dari masyarakat dan orang tua guna melatih warga negara muda untuk bersikap kritis, analitis dan berperilaku demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti pendidikan kewarganegaraan bukan hanya ada di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Pengalaman belajar warga negara muda bukan hanya sekedar di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. agar melatih warga negara muda dalam bersikap dan bertindak demokratis dalam kehidupan masyarakat.

Definisi mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan juga diungkapkan oleh Budimansyah (2016:11) mengatakan bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap

dan keterampilan sehingga warga negara muda menjadi warga negara yang baik melalui konsep-konsep ilmu politik, serta sebagai dampak pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di luar sekolah sebagai interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan tanggung jawab warga negara.

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Taniredja (2014:3) yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga memiliki pengetahuan politik, kesadaran, sikap, dan partisipasi politik serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional untuk menguntungkan dirinya, masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan program pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan menghasilkan pengalaman belajar warga negara muda karena adanya pengaruh yang baik dari sekolah, masyarakat dan lingkungan serta memiliki tujuan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga warga negara muda menjadi warga negara yang baik.

2. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Winataputra (2001:294) visi Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas, yakni sebagai system pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program

aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Visi ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi substantive berupa muatan pembelajaran (*content and learning experience*) dan objek telaah serta objek pengembangan (aspek ontologi) dan dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemology dan aksiologi).

Misi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Winataputra (2001:298-299) terdapat tiga misi yang diemban dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut:

a. Misi sosio-pedagogis

Misi sosio pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab dan religius.

b. Misi sosio-kultural

Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, system kepercayaan/nilai, konsep, prinsip dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh kembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan.

c. Misi substantif-akademis

Misi substantif-akademis adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemology) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio cultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis).

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kerangka sistem pendidikan nasional, dipusatkan pada kredibilitas kepribadian warga negara dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat indonesia menurut kriteria konstitusi. Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk memperluas wawasan dan menumbuhkan kesadaran warga negara, sikap, serta perilaku cinta tanah air, yang bersendikan pada kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Dengan demikian, warga negara diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita nasional sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. (Al Hakim,2016:11)

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Permendiknas No 22 tahun 2006 bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kehidupan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, system pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideology terbuka.

- h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi. (Permendiknas No 22 tahun 2006)

5. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi pendidikan kewarganegaraan menurut Branson (1999:8) yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan). Berikut penjelasannya:

a. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya di ketahui oleh warga negara. Komponen pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan yang secara terus menerus diajukan. Lima pertanyaan ini meliputi: apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan; apa fondasi system politik Indonesia; bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia; bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia; dan apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia.

b. Kecakapan Intelektual dan Partisipatoris (*Civic Skills*)

Kecakapan-kecakapan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kecakapan

kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warganegara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Kecakapan partisipatoris mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan baik proses formal maupun informal dalam masyarakat.

c. Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Kompetensi ketiga dari *civic education* adalah watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintah mandiri yang bertanggung jawab dari setiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter public juga tidak kalah penting, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Berikut ini deskripsi singkat mengenai karakter publik dan privat yaitu:

a. Menjadi anggota masyarakat yang independen

Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar menerima tanggung jawab akan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat demokratis.

b. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik

Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, member nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak, termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu public, menggunakan hak pilih dalam pemilu, membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.

c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, dan mengikuti aturan musyawarah mufakat dan prinsip mayoritas namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.

- d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

Karakter ini merupakan bentuk sadar informasi sebelum menentukan pilihan atau berpartisipasi dalam debat public, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan public dan mengevaluasi kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan kewarganegaraan tertentu.

- e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan public, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara yang damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana.

Salah satu keberhasilan dari hasil belajar pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya karakter kewarganegaraan. Malatuny (2017:66) mengatakan bahwa watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai

salah satu ranah amat menentukan keberhasilan warga negara dalam belajar. *Civic disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang diterjemahkan sebagai watak, sikap atau karakter kewarganegaraan dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara serta memajukan kewarganegaraan maupun pemerintahan. Hal ini dapat dikembangkan secara optimal melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan disetiap jenjang pendidikan.

Selain pendapat diatas, pendapat lain mengenai karakter kewarganegaraan juga dipaparkan oleh Winarno (2014:179) yang mengidentifikasi karakter kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Memiliki karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Karakter ini diwujudkan melalui sopan santun warga negara muda yang ada di masyarakat. Secara rinci dijelaskan oleh Elfindri (2012:101) yang mengatakan bahwa karakter sopan santun ini menunjukkan sikap seseorang yang hormat, takzim serta tertib menurut norma dan adat yang baik yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Orang yang memiliki karakter sopan santun di kenal sebagai orang yang beradab dalam bertingkah laku, dalam bertutur, dalam berpakaian, dan sebagainya. Karakter ini terlihat dalam sifat budi bahasa yang baik dan halus, sikap yang tenang, penuh rasa belas kasihan serta suka menolong.

- b. Memiliki karakter public seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Salah satu indikator karakter ini yakni kepedulian warga negara muda sebagai warga negara di masyarakat. Wujud kepedulian warga negara muda di masyarakat dijelaskan oleh Sari (2014:22) yang mengatakan bahwa kepedulian warga negara muda meliputi pemeliharaan kebersihan, sumbangan ke panti asuhan dan panti jompo, menjenguk teman yang sakit, kesetiakawanan sosial dan guru memberikan contoh keteladanan bagi warga negara muda.

- c. Menerima dan menghormati kesamaan harkat dan martabat setiap manusia.

Karakter warga negara muda ini di masyarakat diwujudkan melalui menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini juga di jelaskan oleh Rosyada (2005:81) mengatakan bahwa menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi orang perorang tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan ataupun warga negara yang lain

- d. Menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang sama bagi setiap manusia.

Menurut Cholisin (2010:7) yang disampaikan dalam diskusi terbatas jurusan PKn dan Hukum UNY yang mengatakan bahwa menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang sama bagi

setiap manusia yakni tentang sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain. Mencakup dalam pengertian ini menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintah, persamaan didepan hukum dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

- e. Berpartisipasi secara tanggung jawab dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan.

Partisipasi dalam kehidupan politik warga negara muda di masyarakat yakni dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Mengenai partisipasi dijelaskan oleh Miriam Budiardjo (2008:367) yang mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)

- f. Melaksanakan dan mendukung pemerintah yang di setujui.

Salah satu indikator melaksanakan dan mendukung pemerintah yang di setujui yakni kepedulian terhadap lingkungan fisik masyarakat. Hal ini dijelaskan Cholisin (2010:6) dapat diwujudkan melalui kemandirian dalam mengolah sumber daya alam dan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan kesenian di daerah masing-masing maupun nasional.

- g. Memberi contoh perilaku moral dari kewarganegaraan yang demokratis.

Salah satu contoh perilaku demokratis adalah menyatakan pendapatnya di depan umum. Kebebasan menyatakan pendapat tentunya menjadi hak bagi setiap individu seperti yang di jelaskan Cipto (Taniredja, 2013: 140-145) yang menyatakan bahwa kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka.

- h. Memajukan kebaikan umum.

Memajukan kebaikan umum dapat dilakukan melalui gotong royong. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggorowati (2015:52) menyebutkan bahwa bentuk gotong royong ada dua yakni gotong royong intra agama dan gotong royong inter agama. Gotong royong intra agama yaitu gotong royong yang dilakukan oleh warga satu agama misalnya perawatan dan pembangunan masjid. Gotong royong inter agama yakni gotong royong yang dapat dilakukan oleh semua warga tanpa batasan agama, misalnya dalam bidang ekonomi dan bidang sosial meliputi perbaikan jalan, pembersihan sungai, kebersihan lingkungan, dan kegiatan donor darah. Masyarakat desa Kotayasa bergotong royong dengan cara melibatkan semua warga masyarakat, baik kebersihan lingkungan maupun

bergotong royong dalam membangun rumah terhadap warga yang sedang membutuhkan.

i. Menjadi anggota masyarakat yang mandiri

Menjadi anggota masyarakat yang mandiri dijelaskan oleh Cholisin (2010:3) yang menjelaskan bahwa karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

j. Adanya pertanggung jawaban ekonomi politik dan personal sebagai warga negara.

Salah satu indikator karakter ini yang sesuai untuk warga negara muda menurut Cholisin (2010:3) adalah mengikuti informasi tentang isu-isu publik. Hal ini berkaitan dengan isu-isu public yang ada di masyarakat

k. Berpartisipasi dalam masalah bersama dengan cara yang terbuka, bijaksana dan efektif.

Menyikapi permasalahan tentunya harus dengan cara yang terbuka, bijaksana dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Menurut Ali (Taniredja, 2014: 114) mengatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Bermusyawarah artinya berunding atau berembug. Dari hal tersebut, ketika ada suatu permasalahan di selesaikan dengan jalan musyawarah. Musyawarah dapat menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi.

l. Menyebarluaskan fungsi dari demokrasi konstitusional secara sehat.

Menurut Cholisin (2010:4) salah satu yang termasuk dalam mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat yakni dengan memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga public dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang di perlukan apabila terdapat kekurangannya

m. Mengembangkan kepercayaan diri dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan public.

Mengembangkan kepercayaan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan public dapat dilakukan dengan menghadiri forum diskusi untuk dapat mengungkapkan pendapatnya sebagai warga negara yang demokratis. Menurut Rosyada (2005:79) mengenai karakteristik warga negara yang demokratis salah satunya yakni membuka diskusi dan dialog. Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empiric yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisasi konflik yang di timbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu cirri sikap warga negara yang democrat

- n. Terbuka, toleran dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sikap terbuka artinya menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Rosyada (2005:80) yang mengungkapkan bahwa sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralism dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan. Sementara itu sikap toleran merupakan sikap saling menghargai dan menghormati kegiatan orang lain dijelaskan oleh Rosyada (2005:248) yang mengatakan bahwa toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda

Memiliki watak atau karakter kewarganegaraan terlebih dulu menguasai dan memahami pengetahuan kewarganegaraan. Hal ini diungkapkan oleh Adnan (2005:73) mengatakan bahwa warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan watak (*civic disposition*) akan menjadi warga negara yang memiliki rasa percaya diri (*confident*). Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) akan menjadi yang memiliki kemampuan (*competent*). Warga negara yang memiliki ketrampilan

(*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat. Sedangkan warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan memiliki watak kewarganegaraan (*civic disposition*) akan melahirkan warga negara yang cerdas (*inteleigent*) yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan memiliki watak atau kepribadian.

Sementara itu, ternyata lingkungan dapat mempengaruhi karakter individu. Hal ini diungkapkan oleh Ramdhani (2014:36) yang menyebutkan bahwa lingkungan tempat belajar individu terjadi proses interaksi antara individu dengan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku individu. Setiap individu memiliki karakter sebagai hasil belajar yang berbeda-beda. Karena mengalami proses belajara di lingkungan yang berbebeda, sehingga lingkungan memiliki pengaruh terhadap pendidikan karakter.

Pengembangan pendidikan karakter melalui budaya yang ada di desa untuk menguatkan sikap spiritual dan sikap sosial, dinilai sangat baik untuk perkembangan pendidikan karakter. Hal ini dinyatakan oleh Mustikasari (2016:70) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengembangan pendidikan karakter melalui budaya sangat berpengaruh pada tingkah laku anak. Dengan tidak meninggalkan budaya, tetapi lebih kepada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus.

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya berisi teori-teori yang pada akhirnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebelum lebih jauh mengenai masyarakat, terlebih dahulu pahami tentang arti masyarakat menurut arti kata. Menurut WJS. Poerwodarminto (dalam Hartomo,2001:88) masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan tertentu. Selain itu ada pengertian masyarakat menurut Hartomo (2001:90), masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju tujuan yang sama.

2. Unsur-unsur Masyarakat

Menurut Setiadi (2006:84) terdapat beberapa unsur dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Kumpulan orang
- b. Sudah terbentuk dengan lama
- c. Sudah memiliki system dan struktur sosial tersendiri
- d. Memiliki kepercayaan (nilai), sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama
- e. Adanya kesinambungan dan pertahanan diri.
- f. Memiliki kebudayaan

3. Fungsi Masyarakat

Masyarakat sebagai sistem sosial akan dianalisa sebagai system gerak sosial. Menurut Soekanto (1985:109-111) secara fungsional mempergunakan patokan-patokan sebagai berikut:

a. Fungsi mempertahankan pola

Fungsi mempertahankan pola termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai system sosial, dengan sub-sistem budaya sebagai sub-sistem dari system gerak sosial. Suatu sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai faktor-faktor dasar kehidupan manusia, yang pada hakikatnya berkisar pada falsafah hidupnya. Falsafah hidup tersebut kemudian terwujud di dalam system nilai-nilai.

b. Fungsi integrasi

Fungsi integrasi mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi antara bagian-bagian suatu system sosial (agar bagian-bagian tadi berfungsi sebagai suatu keseluruhan atau kesatuan). Hal ini mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat, dan susunan normative dari bagian-bagian tersebut.

c. Fungsi untuk mencapai tujuan

Fungsi untuk mencapai tujuan termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai system sosial, dengan kepribadian

warga-warga masyarakat tersebut, atas dasar faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Masyarakat perlu mengembangkan suatu system yang akan dapat mendorong warga-warganya, agar dapat menjunjung nilai-nilai dan kaedah-kaedah. Hal ini akan terwujud dalam proses sosialisasi dan system pengendalian sosial
- 2) Masyarakat perlu mengorganisasikan warga-warganya, untuk mencapai tujuan bersama, yang biasanya dianggap sebagai aspek politik dari masyarakat.

d. Fungsi adaptasi

Fungsi adaptasi termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai suatu system sosial, dengan organism, perikelakuan warga-warganya. Hal ini mencakup pengarah dan penyesuaian antara berbagai kebutuhan pokok manusia, dengan keadaan sekelilingnya, yang mencakup ekonomi dan teknologi.

4. Warga Negara Muda

Menurut Undang-undang No 12 tahun 2006 pasal 2 yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri (Taniredja, 2013:38).


Salah satu bagian dari warga negara Indonesia adalah warga negara muda. Menurut Murdiono (2014:172) warga negara muda termasuk dalam periode masa remaja. Pada periode ini, seorang anak semakin ingin bebas dan mencari jati diri. Pemikiran mereka menjadi semakin abstrak, logis, dan idealis. Periode masa remaja menurut WHO (Sunarto,2008:57) menetapkan batasan usia 19-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Sedangkan menurut Harlock (Herlina,2013:1) membagi masa remaja menjadi dua, yaitu remaja awal (11/12-16/17 tahun) dan remaja akhir (16/17-18 tahun). Pendapat lain dikatakan oleh Sunarto (2008:56) mengatakan bahwa pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik)
- b. Di banyak masyarakat Indonesia, Usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- c. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara tradisi).

Dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini yang di sebut warga negara muda adalah remaja yang mempunyai batasan usia 15- 24 tahun. Usia remaja merupakan usia untuk mencari jati dirinya ditandai dengan kriteria fisik, kriteria sosial dan secara tradisi. Warga negara muda merupakan bagian dari warga negara Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Kajian tentang Karakter kewarganegaraan warga negara muda di masyarakat (studi deskriptif desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas) Dari judul tersebut, kerangka berpikir peneliti sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Penelitian yang relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Valena Nekotan tahun 2013 dengan judul Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan karakter

warga negara yang baik di SMP Negeri 8 Purwokerto. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Peran Pendidikan Kewarganegaraan ini terlihat dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengandung karakter-karakter warga negara yang baik yang kemudian diterapkan oleh warga negara muda dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sikap dan perilaku guru yang dijadikan teladan bagi warga negara muda dan guru menyosialisasikan peraturan yang ada di sekolah agar warga negara muda terbiasa mematuhi peraturan dimana berada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yosep Dian Sulistyio tahun 2014, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara muda di SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan Magelang. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Pengembangan pembelajaran PKn dalam mendorong pembentukan karakter warga negara muda dapat dilihat melalui tiga proses penting yaitu membangun perencanaan pembelajaran melalui silabus dan RPP, pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai pendekatan, dan evaluasi pembelajaran yang mencakup evaluasi proses dan hasil. Karakter peserta didik dapat terlihat dalam kegiatan pengembangan pembelajaran PKn di kelas yaitu sikap religius, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, sikap kritis, kerjasama, dan sikap saling menghormati dan menghargai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faris Muthohar tahun 2013, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan judul kajian tentang implementasi bentuk pendidikan moral pada masyarakat desa karangreja kecamatan kutasari kabupaten purbalingga. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Pendidikan moral pada masyarakat desa karangreja kecamatan kutasari kabupaten purbalingga mempunyai dua bentuk yaitu pendidikan formal dan non formal. Moral yang di implementasikan melalui pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, majelis-mejelis ta'lim.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Herdiani tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul kajian tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa (studi deskriptif terhadap masyarakat desa mendelem kecamatan belik kabupaten pemalang) Dari hasil penelitian yang dilakukannya, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan secara umum bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pilkades Mendelem dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bentuk partisipasi konvensional, seperti pemberian suara, diskusi politik, sosialisasi politik maupun bentuk non konvensional dengan adanya golput atau orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vanny Tri Oktaviani tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul peran pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) dalam mengembangkan

partisipasi masyarakat dalam bergotong-royong di desa Tanjungpura RT 06 RW 08 kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Peran PKn dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong di desa tanjungpura rt 06 rw 08 kecamatan karawang barat kabupaten karawang yaitu rasa kebersamaannya untuk kesejahteraan masyarakat, karena yang paling diutamakan adalah masyarakatnya. Bentuk-bentuk gotong royong yang ada yaitu tolong menolong dan kerja bakti. Selama kegiatan gotong royong belum menghadapi kendala. Selama kegiatan gotong royong berjalan lancar. Jika menghadapi kendala akan di selesaikan dengan musyawarah bersama-sama agar masalah tersebut dapat teratasi.